

**PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (P2P)
DINAS KESEHATAN**

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

- a. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- b. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja;
 2. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 4. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 6. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa.

6.1 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

- a. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular termasuk surveilans dan imunisasi.
- b. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan Program Kerja;
 2. Pelaksanaan surveilans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa sebagai upaya pengamatan dan pencegahan penyakit menular;
 3. Pelaksanaan pengamatan dan pencegahan penyakit menular;

4. Pelaksanaan operasional pengamatan dan pencegahan penyakit akibat bencana dan wabah;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
6. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengamatan dan pencegahan penyakit dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
7. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang.

6.2 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR SERTA KESEHATAN JIWA

- a. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Serta Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- b. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Serta Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program fungsi;
 2. Pelaksanaan surveilans epidemiologi sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa;
 3. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa;
 4. Pelaksanaan operasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa;
 5. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) serta upaya kesehatan jiwa;
 6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 7. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.